

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis hakim pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding;, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN TNI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bambang Irawan, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Bambang Irawan, S.H. dan Rekan berkantor di Perum. Karisma Residence Blok F 48 RT. 005 RW. 013 Desa Cimanganten Tarogon Kaler Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 524/SK/Avk/II/2019 tanggal 08 Februari 2019, dahulu **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Koharudin, S.H.** dan **Aap Tugiat Sudirman, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Agus Koharudin Sholeh & Associates, beralamat di Jl. Suherman Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 799/SK/Avk/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, dahulu **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang ke satu terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa **Penggugat Rekonvensi** adalah pemegang hak hadlanah atas 1 (satu) orang anak bernama **anak Pemohon dan Termohon**, umur 3 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk:
 - 3.1. Menanggung kebutuhan hidup 1 (satu) orang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** yang berumur 3 tahun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Memberikan mut'ah kepada **Penggugat Rekonvensi** berupa uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Memberikan Nafkah Iddah kepada **Penggugat Rekonvensi** berupa uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama masa iddah;
 - 3.4. Menyerahkan 1/3 (satu pertiga) gajinya untuk semua bekas istri-istrinya;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa Pemohon/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt, tanggal 18 Februari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Termohon/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2712/Pdt.G/ 2018/PA.Grt, tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa Termohon/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt, tanggal 28 Februari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diberikan salinannya kepada Pemohon/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 5 Maret

2019 Pemohon/Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 05 Maret 2019 Pemohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 20 Maret 2019 Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 18 Maret 2019 Termohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2019 dengan Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/2029/Hk.05/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding masih dalam tenggat masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, serta Memori Banding Pemohon/Pembanding dan Kontra Memori Banding

Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya sesuai Surat Izin Nomor SIC/02/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara *a quo* (permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang sebagian telah diakui dan sebagian dibantah kebenarannya oleh Termohon/Terbanding yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 3 tahun, namun seiring berjalannya waktu kondisi rumah tangga mulai goyah, yaitu sejak awal Desember 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017, Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding telah berpisah rumah hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, baik upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Nurul Aen, M.Si.**, penasehatan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon/Pembanding masing-masing bernama (adik sepupu Pemohon) dan (rekan kerja Pemohon) serta keluarga dari termohon yaitu (kakak kandung Termohon) begitu pula upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil karena Pemohon/Pembanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu hal yang sulit untuk diwujudkan seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam kondisi yang telah hidup berpisah rumah/tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak bulan September 2017 hingga saat pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding (kurang lebih 1 tahun 8 bulan) tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya, dengan kondisi rumah tangga yang demikian merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara keduanya sedang terjadi perselisihan yang sangat tajam;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan yang tajam antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang dengan sendirinya ikatan batin/hati antara keduanya pun sudah pecah pula, hal ini ternyata upaya perdamaian yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka tidak berhasil, dengan demikian patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Pemeliharaan Anak (hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak Pemohon dan Termohon** (umur 3 tahun) yang saat ini berada bersama Penggugat/Terbanding, oleh karena anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menuntut agar pemeliharaan anak menjadi hak Penggugat/Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar, yaitu menetapkan hak pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat/Terbanding, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap berkewajiban untuk memberikan akses bahkan memfasilitasi, jika sewaktu-waktu Tergugat/Pembanding ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat/ Terbanding ke Pengadilan Agama;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan agar Tergugat/Pembanding memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat/Pembanding yaitu minimal sejumlah

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, namun karena kebutuhan anak semakin lama semakin bertambah begitu pula nilai mata uang rupiah semakin menurun, maka jumlah yang telah ditetapkan tersebut perlu ditambahkan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut mut'ah berupa emas murni 24 karat seberat 20 gram, namun Tergugat/Pembanding keberatan atas tuntutan tersebut dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak istri (Penggugat/Terbanding) yang dijatuhi talak oleh suami (Tergugat/Pembanding), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas istri, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (*ba'da al dukhul*), maka sudah sepatutnya Tergugat/Pembanding dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Terbanding. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab *Bugyah* hal 214, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت باننا أوجعية

Artinya: *Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding perlu

dipertimbangkan berapa perkiraan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari bagi Penggugat/Terbanding yang dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan dan perlu dipertimbangkan pula partisipasi serta andil Penggugat/Terbanding yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun melayani dan mendampingi Tergugat/Pembanding sebagai suami istri serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa disamping mengenai kelayakan atau kepatutan juga harus dipertimbangkan tentang kemampuan Tergugat/Pembanding sesuai penghasilan yang diterimanya dan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan dengan jumlah tersebut, karena penghasilan/gaji bersih yang diterima oleh Tergugat/Pembanding setelah dipotong cicilan hutang hanya sekitar Rp1.265.500,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) bukti P-3;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran mut'ah tersebut tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu akan dipertimbangkan sendiri bahwa mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas istrinya berupa kenang-kenangan yang dapat menyenangkan hati istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dianggap patut dan wajar sesuai kemampuan Tergugat/Pembanding untuk dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar Tergugat/Pembanding memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa Iddah yaitu berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/

Terbanding sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) yang intinya menyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ternyata Penggugat/Terbanding telah dijatuhi talak bain dan tidak ternyata pula Penggugat/Terbanding sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat/Pembanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz IV: 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Arinya; Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan mengenai besaran atau jumlah nafkah Iddah yang harus diberikan kepada Penggugat/Terbanding, yaitu Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dianggap patut dan layak sesuai kemampuan Tergugat/Pembanding untuk dihukum memberikan nafkah, kiswah dan maskan kepada Penggugat/Terbanding selama menjalani masa Iddah yaitu berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali tiga bulan, dengan demikian $Rp1.500.000,00 \times 3 = Rp4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang

harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah Lampau (biaya tertinggal)

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menuntut nafkah lampau yang belum dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding dimana selama 16 (enam belas) bulan telah membiarkan Penggugat/Terbanding tidak memberikan nafkah, sehingga kalau dihitung setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 16 = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membantah dan menolak untuk membayar tuntutan tersebut, karena Penggugat/Terbanding telah mempunyai hutang yang cicilannya dibayar melalui gaji Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Tentang 1/3 (sepertiga) gaji

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat/Pembanding diberikan kepada anak dan 1/3 (sepertiga) gaji diberikan kepada Penggugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut, karena gaji telah habis dipotong untuk cicilan hutang yang sisanya hanya sekitar Rp1.265.500,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa tuntutan 1/3 gaji untuk anak tidak dapat diterima, karena telah dipertimbangkan secara tersendiri pada tuntutan biaya

pepeliharaan anak sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai 1/3 gaji untuk Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah mencantumkan dalam amar putusannya angka 3.4, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah aturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, oleh karena itu materi atau ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah tersebut bukan merupakan hukum materiil yang harus ditegakkan atau dilaksanakan oleh Pengadilan, akan tetapi yang melaksanakan adalah atasan atau Instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106 K/AG/1997 tanggal 22 September 1998 dan Yurisprudensi Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang abstraksi hukumnya antara lain menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan aturan Administrasi Kepegawaian yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menjadi wewenang Instansi terkait bukan merupakan perangkat Hukum Acara Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama bahkan lebih dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2001 tanggal 14 November 2002 yang menyatakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena menurut ketentuan hukum Islam kewajiban suami yang menceraikan istrinya adalah memberikan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan dalam amar putusan pada angka 3.4, yaitu Menyerahkan

1/3 (satu pertiga) gajinya untuk semua bekas istri-istrinya tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan;

Pengembalian Uang Pinjaman

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar Tergugat/Pembanding mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya keberatan dan menolak tuntutan tersebut karena pinjaman dimaksud adalah pinjaman di Bank yang justru untuk kepentingan Penggugat/Terbanding sendiri, pengembaliannya dibayar dengan cicilan melalui gaji Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan *Obscuur Libel*, sehingga gugatan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan atau pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seharusnya jika tidak terbukti, maka gugatan dinyatakan ditolak;

Tentang Pengembalian Dompot, KTP, SIM dan STNK

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar Tergugat/Pembanding mengembalikan Dompot, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah dan menyatakan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat/

Terbanding tidak terbukti, maka gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan atau pernyataan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang seharusnya jika tidak terbukti maka gugatan dinyatakan ditolak;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar harta antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berupa:

1. Motor Tiger warna hitam Nomor Polisi Z xxx WJ;
2. Motor Honda Beat warna hitam dan oranye Nomor Polisi Z xxx FU, ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah dan menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak dapat mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi bahkan tidak dijelaskan kapan dibelinya dan atas nama siapa obyek tersebut dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding, karena obyek dinyatakan tidak jelas atau kabur dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan hal-hal yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran atau jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah pemeliharaan anak yang harus dibayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan hal-hal pada pokoknya sama dengan jawaban yang telah disampaikan pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai Konvensi maupun Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding dan keberatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus sesuai fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Ptd.G/2018/PA.Grt. tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding (**Pemanding**;) dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2712/Pdt.G/2018/PA.Grt. tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**;) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak bernama **anak Pemohon dan Termohon**, umur 3 tahun;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk:
 - 4.1. Menanggung kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak bernama bernama **anak Pemohon dan Termohon** yang berumur 3 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 4.2. Memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 - 4.3. Memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 Mei 2019 Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

